

## Analisis Tempat Pemakaman Umum “Damai” Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang (2008)

### Kesimpulan

1. Kawasan Fatukoa dan sekitarnya, berdasarkan ciri -ciri fisiografi lahan yang ditandai oleh ketinggian diatas 250m dpl dan kemiringan lahan >15% harus digolongkan sebagai kawasan tangkapan air tanah Kota Kupang dan atau hulu DAS sebagai sumber air permukaan di Kota Kupang;
2. Geofisika kawasan Fatukoa dan sekitarnya sebagai kawasan tangkapan air di Kota Kupang di dominasi oleh tanah batu gamping yang membentuk system geologi karst. Sistem geologi ini mudah meloloskan air sehingga simpanan air tanah lebih ditentukan oleh jumlah curah hujan dan vegetasi penutup tanah yang mampu mengontrol air limpasan permukaan. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa penutupan tanah di Fatukoa dan sekitarnya harus berupa vegetasi dengan fungsi hidrologis yang baik, berupa tegakan vegetasi alami dan hutan serta persekutuan hidupnya;
3. Pengujian sampel air yang diambil khusus disepanjang areal DAS Kupang yang meliputi kawasan hulu, tengah dan hilir, menunjukkan bahwa belum ditemukan cukup bukti bahwa penempatan bangunan TPU Damai di Fatukoa dan sekitarnya telah menimbulkan dampak pencemaran terhadap sumber daya air secara fisik dan kimia. Akan tetapi pada semua titik pengambilan sampel air, ditemukan ada pencemaran bakteri E coli, namun pencemaran tidak dapat dipastikan berasal hanya dari kawasan TPU Damai di Fatukoa-Naioni;
4. Vegetasi penutupan lahan di Fatukoa dan sekitarnya di dominasi oleh tipe penutupan lahan semak belukar yang mencapai 90,76% dari total luas lahan. Tipe penutupan lahan seperti ini bertentangan dengan keharusan daerah hulu DAS yang seharusnya didominasi oleh tipe vegetasi penutup tanah tipe hutan, minimal 30% ;
5. Tingkat bahaya erosi dikawasan Fatukoa dan sekitarnya bersifat sedang sampai berat dimana perladangan menghasilkan tingkat bahaya erosi terberat. Dengan demikian harus ada upaya untuk mengendalikan pengelolaan lahan untuk tujuan budidaya di kawasan hulu DAS ini sekaligus menerapkan teknik-teknik konservasi lahan yang memadai. Teknologi konservasi lahan dimaksud meliputi upaya untuk mengembangkan hutan dalam pola hutan kemasyarakatan, perlindungan sumberdaya air, terasering, serta rehabilitasi vegetasi alam.
6. Dilihat dari aspek ekonomi terdapat beberapa sub kesimpulan sebagai berikut :
  - Keberadaan lokasi TPU Damai Fatukoa saat ini secara ekonomis telah dapat memberikan dampak ekonomi finansial yang berarti bagi masyarakat;
  - Membandingkan tingkat penerimaan aktual dari penempatan TPU Damai Fatukoa sebelum diberlakukan sebagai lokasi TPU diperoleh nilai manfaat yang lebih rendah dibanding setelah dimanfaatkan sebagai lokasi TPU. Hasil analisis memperlihatkan bahwa dengan adanya TPU Damai, terjadi tambahan manfaat sebesar Rp. 53.725.500,- s/d Rp. 71.725.500,- pertahun yang terdistribusi bagi Pemerintah Kota Kupang dan tenaga kerja (masyarakat lokal). Namun demikian tampaknya bahwa nilai manfaat ekonomi finansial ini belum terdistribusi secara lebih luas, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi TPU tersebut berada. Beberapa bentuk manfaat yang diterima pemerintah Kota maupun tenaga kerja honorer antara lain berupa biaya administrasi sebesar Rp. 150.000,- / makam; jasa penggalian lubang makam sebesar Rp. 250.000,- / makam dan jasa penyediaan lubang makam sebesar Rp. 500.000,- / makam. Sementara bentuk manfaat lainnya yang juga potensial bisa dikembangkan seperti jasa penyedia bunga, jasa pembersihan makam serta bentuk lainnya hingga saat ini belum berkembang.
  - Upaya pelestarian kawasan tangkapan air Kota Kupang dalam hal ini wilayah hulu DAS Kupang, dimana TPU Damai Fatukoa Kupang sebagai salah satu fasilitas publik

berlokasi, dapat saja dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya. Terungkap bahwa 96 % responden masyarakat pemukiman di kawasan hulu DAS Kupang setuju untuk perlunya kawasan tersebut dijaga kelestariannya sebagai fungsi penyeimbang ekosistem yang diembannya. Respon tersebut tidak berarti bahwa harus mengorbankan fungsi yang lain dari kawasan tersebut yang telah ada seperti sebagai lokasi pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana, serta fasilitas publik lainnya.

- Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pemukiman di kawasan hulu DAS Kupang di mana TPU Damai Fatukoa berlokasi umumnya adalah berstatus ekonomi yang relatif rendah, maka upaya pelestarian kawasan tersebut dapat saja dikembangkan dengan mengkombinasikan berbagai program dan kegiatan, yang di satu sisi dapat mendorong peningkatan tingkat ekonomi masyarakat dan di sisi lain yang memberikan dampak penting dalam menjaga keseimbangan fungsi hidrologis dari kawasan tersebut. Untuk itu pengembangan berbagai jenis tanaman ekonomi produktif berumur panjang dan atau jenis tanaman kehutanan lainnya pada areal halaman maupun lahan kosong lainnya dapat menjadi prioritas kedepan.
  - Kesiediaan untuk membayar (willingness to pay) dari masyarakat konsumen air bersih di Kota Kupang dapat dikatakan cukup besar dibanding dengan penetapan yang berlaku saat ini. Hal ini bisa terwujud apabila ada komitmen dan kemauan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas air bersih dari Pemerintah yang disertai dengan perbaikan dan perluasan jangkauan pelayanan. Potensi besaran kesiediaan untuk membayar tersebut, pada hakekatnya dapat saja dialokasikan lebih lanjut kepada masyarakat pemukiman di kawasan hulu DAS Kupang sebagai bentuk kontribusi pengguna air.
7. Dilihat dari aspek hukum dapat kebijakan, yang secara khusus menyoroti keberadaan TPU Damai di Fatukoa dan sekitarnya sebagai lesson learned pengelolaan kawasan tangkapan air dan atau daerah hulu DAS, beberapa sub kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut :
- Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 tentang tempat pemakaman umum kontradiksi :
    - a. Ketentuan pasal 4 ayat 2 mengandung konsep ruang terbuka berbeda dengan konsep ruang terbuka hijau sebagaimana yang ada pada Perda RTRW dan Perda RTH Kota Kupang.
    - b. Ketentuan pasal 6, pasal 11 ayat 1 , pasal 15 tentang penghentian penggunaan tanah pekuburan di luar TPU bertentangan dengan pasal 6 ayat 3 memberi kebebasan untuk menguburkan jenazah di tempat lain.
  - Wewenang pengelolaan TPU Kota Kupang berada pada Walikota Kupang yang dilaksanakan Dinas Tata Kota Kota Kupang. Secara faktual Pemda Kota Kupang hanya menguasai TPU Fatukoa (di Kelurahan Naioni) sedangkan TPU lainnya tidak dikuasai Pemda Kota. Hal ini terkait dengan pengawasan upaya penertiban terhadap masyarakat yang menguburkan jenazah keluarga di luar TPU.
  - Penetapan lokasi TPU di Kota Kupang dari aspek hukum menghendaki pertimbangan lingkungan hidup. Hal itu tertuang dalam Perda TPU. Kehendak aturan hukum berbeda dengan realisasinya. Penetapan TPU masih mengabaikan ketentuan hukum tentang AMDAL/UKL dan UPL.

## Saran/Rekomendasi

1. Pengelolaan kawasan tangkapan air dan atau hulu DAS di Fatukoa dan sekitarnya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi upaya menjaga fungsi-fungsi resapan, menjaga sumber-sumber air mereduksi tingkat bahaya erosi dan melakukan rehabilitasi vegetasi penutup lahan;
2. Pengembangan kawasan tangkapan air Kota Kupang dalam hal ini bagian hulu DAS Kupang yang harus menjadi prioritas tanpa mengganggu keberadaan aktifitas yang ada pada saat ini. Hal ini disebabkan kawasan hulu DAS Kupang yang sekaligus sebagai wilayah hinterland Kota Kupang merupakan tempat yang menarik tidak saja sebagai kawasan pemukiman baru, akan tetapi sebagai ruang pengembangan fasilitas publik lainnya. Untuk itu perencanaan detail ruang yang lebih spesifik dan terarah harus dibuat yang disertai dengan penegakan dan pengawasan pengembangan yang lebih baik ;
3. Kombinasi rekayasa teknis dan sosial ekonomi dapat dijadikan pilihan dalam kelestarian hulu DAS Kupang. Untuk itu pengembangan berbagai bentuk bangunan teknis yang dikombinasi dengan berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis dan berfungsi ekologis pada berbagai ruang yang saat ini tidak dimanfaatkan termasuk bagian halaman pemukiman masyarakat bentuk pilihan yang bisa diterapkan. Manfaat yang bisa diraih adalah kawasan hulu DAS Kupang lestari, sementara sosial ekonomi masyarakat meningkat.
4. Khusus bagi keberadaan lokasi TPU Damai Fatukoa kebijakan yang dapat diambil meliputi upaya untuk memastikan agar keberadaannya tidak menjadi hambatan bagi terlaksananya fungsi kawasan Fatukoa dan sekitarnya sebagai kawasan tangkapan air dan atau hulu DAS. Pengembangan hutan kemasyarakatan atau hutan kota kawasan pemukiman, sebagai bagian dari bentuk pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, merupakan pilihan rasional.